

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.¹

Pengertian perkawinan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang suami dengan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Pengertian tersebut dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI): “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Ada juga yang mengatakan nikah artinya berkumpul atau bercampur. Menurut istilah syara’ berarti *Ijab qabul* (aqad) yang membolehkan atau menghalalkan bercampur atau (bersetubuh) laki-laki dengan perempuan dengan mengucapkan kata

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 13.

² Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, Surabaya: Arkola, hal. 5

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, hal. 2

nikah.⁴ Pernikahan yang terjalin atas dasar saling ridha diantara calon suami dan calon istri. Ucapan *ijab* dan *qabul* sebagai wujud keridhaan diantara mereka, juga disertai dengan kesaksian banyak orang yang menyatakan bahwa mereka telah sah menjalin hubungan sebagai suami istri. Dengan disyariatkannya pernikahan, manusia dapat menjalani hidupnya sesuai fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan.⁵

Berbicara masalah perkawinan, erat kaitanya dengan esensi perkawinan. Di mana tujuan perkawinan yang sangat esensial adalah untuk mewujudkan kehidupan yang *sakinah, mawadah, warahmah*.⁶ Disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan, mendapatkan cinta kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Yang demikian baru dapat berjalan secara baik bila ditunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga. Kewajiban nafaqah adalah untuk menegakkan dari perkawinan itu.⁷ Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya,⁸ dalam bentuk materi, karena nafaqah itu sendiri berkonotasi materi.⁹ Kata nafaqah berasal dari kata *infaaq* (memberi belanja) dan *ikhraaj* (mengeluarkan belanja).¹⁰ Yang dimaksud nafkah adalah semua kebutuhan

⁴ H. Idris Ahmad, *Fikih Menurut Mazhab Syafi'i*, Djakarta: Widjaya Djakarta, hal. 166

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, hal. 197.

⁶ Kompilasi Hukum Islam, hal. 2

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana: 2009, hal. 167.

⁸ Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2006, hal. 383.


⁹ Amir Syarifiddin, *Op. Cit*, hal. 165.

¹⁰ Imam Taqiyuddi Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar Juz II*, Semarang: Toha Putra, hal. 140.


dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.¹¹

Kemudian dalam batas pemberian nafkah juga diatur di dalam Pasal 80 Ayat (4) Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu: “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan.¹²

Adapun Al Qur’an menerangkan kewajiban untuk memberi nafkah adalah:



¹¹ Syeikh Hasan Ayyub, *Op. Cit*, hal. 383.
¹² Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit*, hal. 25.



Artinya:”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.¹³

Ayat di atas menerangkan bahwa pemberian nafkah itu diwajibkan karena adanya anak yang lahir karena hubungan mereka.¹⁴ Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kewajiban orang tua dalam pemenuhan nafkah yang harus terpenuhi ialah istri dan anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 Ayat (4) Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akan tetapi, ada beberapa kasus yang berhubungan dengan pemberian nafkah orang tua terhadap anak kandungnya.

Berbeda dengan permasalahan nafkah anak yang terjadi di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang. Dimana sebagian besar orang tua tidak memberikan nafkah kepada anak kandungnya sendiri dikarenakan anak-anak mereka sudah bekerja, padahal anak-anak mereka

¹³ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, hal. 34.

¹⁴ Syeikh Hasan Ayyub, *Op. Cit*, hal. 386.

masih di bawah umur. Di Desa ini rata-rata hanya tamat SD atau SMP, setelah itu langsung bekerja keluar kota atau merantau, pekerjaan yang mereka dapatkan pun merupakan kategori pekerjaan berat seperti, buruh bangunan, menjadi pembantu rumah tangga dan ada pula yang hanya ikut orang lain berdagang atau menjadi karyawannya. Menurut pra riset diperoleh data:

Tabel Jumlah Anak Menurut Usia

No	Usia	Jumlah
1	13-15	525
2	16-18	371

Tabel Jumlah Anak Yang Sudah Bekerja Menurut Usia

No	Usia	Jumlah
1	10-14	742
2	15-19	587

Sumber: Data Monografi Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2011.

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak, menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam. Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau

belum menikah.¹⁵ Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.¹⁶ Sedangkan di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷ Sedangkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa, anak adalah seseorang yang dalam perkara anak nakal telah berusia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.¹⁸

Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum Islam dan hukum adat. Menurut hukum Islam dan hukum adat sama-sama hukum menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam. Hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah

¹⁵ Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

¹⁶ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁷ Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁸ Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.¹⁹ Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan itu masih menjadi tanggung jawab orang tuanya, seperti yang telah dijelaskan di dalam Pasal 98 Ayat (1) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menerangkan batas usia anak .

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.²⁰ Ijmak menyatakan bahwa seorang ayah yang mampu memberi nafkah, wajib member nafkah anaknya baik laki-laki maupun perempuan yang belum baligh dan tak punya harta sampai mereka baligh. Dan tidak wajib menafkahi anak kecuali ayahnya sendiri tanpa khilaf yang diketahui.²¹ Dari adanya fakta yang terjadi di Desa kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang ini bahwa pada umumnya anak yang masih di bawah umur sudah bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, bahkan orang tua mereka tidak menghiraukan akan keadaan anak-anaknya yang mana umur mereka masih sangat muda atau bahkan masih di bawah umur padahal anak-anak mereka yang seharusnya masih sekolah dan masih menjadi tanggungan orang tuanya dala hal pemenuhan nafkah dalam usia muda mereka sudah bekerja layaknya seseorang yang sudah dewasa.

¹⁹ Marlin, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Revika Aditama, Cet ke-1, 2009,hal. 34.

²⁰ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, *Op. Cit*, hal. 20.

²¹ Karya Sa'adi Abu Habeib Penerjemah KH. A.Saha Machfudz, KH. Mustofa Bisri, *Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam Ensiklopedi Ijmak*, Pustaka Firdaus, hal. 521.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik mengangkat permasalahan ini dalam penelitian yang berjudul

“Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Di Bawah Umur Yang Sudah Bekerja (Study Kasus Di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penyusunan karya skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi orang tua tidak memberikan nafkah kepada anak kandungnya yang masih di bawah umur yang sudah bekerja Di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap orang tua yang tidak memberikan nafkah kepada anak mereka yang masih di bawah umur yang sudah bekerja?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan pokok dari penulisan dan penyusunan karya skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua tidak memberikan nafkah kepada anak kandungnya yang msih di bawah

umur yang sudah bekerja Di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap orang tua yang tidak memberika nafkah kepada anak mereka yang masih di bawah umur yang sudah bekerja

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini memberikan pengetahuan dan informasi khususnya bagi masyarakat Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun masih menjadi tanggungan orang tua.
2. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu hukum di lapangan.
3. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut khususnya di fakultas Syari'ah.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang mempunyai tema sama tetapi perspektif pembahasanya berbeda. Karena menurut pengamatan penulis, karya ilmiah yang penulis teliti ini tidak memiliki kesamaan judul, khususnya di Fakultas Syari'ah. Adapun skripsi tersebut adalah:

Skripsi yang berjudul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Orang Tua Tidak Memberikan Nafkah Pendidikan Kepada Anak Kandung (Studi

Kasus Keluarga Nelayan Di Desa Tambak Mulyo Kelurahan Tanjung Mas Kec. Semarang Utara Kota Semarang)". Disusun oleh Ahmad Muhajir, Jurusan Ahwal Al Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Tahun 2012 Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini menguraikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua tidak memberikan nafkah pendidikan terhadap anak kandung, yaitu: anggapan prioritas kerja, habisnya pendapatan dalam perjalanan, nafkah pendidikan ditanggung istri.²²

Skripsi yang berjudul "Analisis putusan NO. 619/Pdt.G/2003/PA. Demak. Tentang penolakan Majelis Hakim terhadap Nafkah Anak (Hadhanah)". Disusun oleh Nur Ely Diana, mahasiswa jurusan Ahwal Al Syahsiyah Fakultas Syari'ah Tahun 2010 Institus Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah: 1) jika dilihat dari aspek formil maka putusan ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) bahwa penulis kurang setuju dengan keputusan hakim, walau bagaimanapun ketika terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ketika suami tidak mampu maka istri juga ikut memikulnya.²³

Skripsi berjudul "Analisis Pendapat Imam Syafi'I Tentang Istri Mengajukan Firaq Terhadap Suami Yang Tidak Mampu Memberi Nafkah". Disusun oleh Maisur, mahasiswa jurusan Ahwal Al Syahsiyah Fakultas Syari'ah Tahun 2009 Institut Agama Islam Negeri Walisongo

²² Skripsi Disusun oleh Ahmad Muhajir, Mahasiswa Jurusan Ahwal Al Syahsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Tahun 2012.

²³ Skripsi Disusun oleh Nur Ely Diana, Mahasiswi Jurusan Ahwal Al Syahsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Tahun 2010.

Semarang. Di dalam skripsi ini menerangkan tentang analisis pendapat Imam Syafi'i tentang istri yang mengajukan firaq terhadap suami yang tidak memberi nafkah, menurut beliau bahwa, apabila ia (suami) tidak sanggup member nafkah kepada istrinya, maka suami dapat menyuruh istri untuk memilih (berkhiyar) antara menetap hidup bersama suami atau bercerai.²⁴

Dari telaah pustaka ini, tampak bahwa fokus penelitian ini berbeda dengan fokus penelitian yang terdahulu, karena dalam penelitian terdahulu belum membahas secara khusus tentang “Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Di Bawah Umur Yang Sudah Bekerja (Studi Kasus Di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang)”

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (*Sosio Legal Research*) yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai variabel bebas yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan

²⁴Skripsi Disusun Oleh Maisur Mahasiswa Jurusan Ahwal Al Syahsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Tahun 2010.

sosial.²⁵ Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum.²⁶

2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁷ Dalam hal ini adalah hasil wawancara terhadap orang tua yang tidak memberikan nafkah terhadap anak, dan wawancara kepada anak-anak yang tidak diberi nafkah oleh orang tuanya. Adapun sebagian besar masyarakat disana mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh bangunan di perantauan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁸ Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah seluruh bahan hukum yang bersumber pada buku-buku maupun hasil karya lain yang substansi bahanya berhubungan dengan data primer.

3. Metode Pengmpulan Data

a. Metode Wawancara

²⁵ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 133.

²⁶ *Ibid*, hal. 134.

²⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, hal. 62.

²⁸ *Ibid*, hal. 62.

Metode Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.²⁹ Metode ini penulis laksanakan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang penulis susun dan persiapkan data secara tertulis. Dengan teknik ini memperoleh data yang bersumber dari para orang tua yang tidak memberikan nafkah dan anak-anak yang tidak diberi nafkah Di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang. Adapun informan yang dimaksud adalah para orang tua yang tidak memberikan nafkah dan anak-anak yang tidak diberi nafkah.

b. Metode Observasi

Metode Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara penulis secara terus menerus melakukan pengamatan atas perilaku seseorang.³⁰ Pengamat dapat dilakukan secara terlibat (Partisipatif) ataupun (Non Partisipatif).³¹ Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi partisipatif yaitu penelitian melibatkan diri secara langsung untuk observasi. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan tentang bagaimana anak-anak yang masih di bawah umur Di Desa ini mencari nafkah untuk membiayai kebutuhan sendiri.

c. Metode Dokumentasi

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001, hal. 217.

³⁰ James A. Black, dkk, *Metode Dan Masalah Penelitian Sosial Jilid 2*, Bandung: Refika Aditama, hal. 285.

³¹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*, Jakarta: Erlangga, hal. 101.

Metode Dokumentasi adalah data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau bahan pustaka.³² yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan lain sebagainya.³³

Yaitu cara memperoleh dengan menelusuri dan mempelajari dokumen, baik secara tertulis maupun tidak tertulis seperti, buku-buku, peraturan perundang-undangan, biografi desa, data anak, profil desa dan juga peta desa.

Metode Dokumentasi ini penulis lakukan dengan cara memahami data-data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan terhadap situasi Di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

d. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera digarap oleh staf peneliti, khususnya yang bertugas meneliti data. Di dalam buku-buku lain sering disebut pengolahan data. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.³⁴ Penelitian

³² Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, hal. 61.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet Ke-14, 2010, hal. 274.

³⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hal. 54.

deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antar suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³⁵ Metode ini digunakan untuk menggambarkan fakta yang terjadi Di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

4. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini terdiri dari lima bab susunan sebagai berikut: Bagian muka memuat halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi, Bagian isi terperinci menjadi bab-bab, sub bab yang saling berhubungan, adapun uraiannya sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan skripsi.

Bab kedua tentang tinjauan pustaka. Bab ini merupakan landasan teori, maka pembahasan pada bab ini terpusat pada pengertian nafkah, dasar hukum kewajiban orang tua memberi nafkah, batas usia anak memperoleh nafkah, syarat dan sebab anak memperoleh nafkah.

³⁵Amiruddin, Zainal Asikin, *Op.Cit*, hal. 25.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum tentang Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang meliputi luas dan batas Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

Bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam terhadap kewajiban orang tua atas nafkah anak di bawah umur yang sudah bekerja Di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua tidak memberikan nafkah terhadap anak kandungnya yang masih di bawah umur yang sudah bekerja.

Bab kelima adalah penutup yang merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.